

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA DEWAN KESENIAN KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung meningkatkan kegiatan masyarakat dan pembangunan dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang;
- b. bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4967);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN HIBAH KEPADA DEWAN KESENIAN KABUPATEN

SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 18-10-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 18-10-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretaria: Baerah Kabupaten Semarang

WENNY MAYA KARTIKA Pendina Yingkat I (IV/b) NIP. 19690113 199303 2 005

SEKRETARI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH KEPADA DEWAN KESENIAN
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA DEWAN KESENIAN KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Secara umum kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan melestarikan kegiatan masyarakat di bidang kesenian di wilayah Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat masyarakat dalam menunjang kegiatan kesenian.

Wilayah Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah yang memiliki beraneka ragam budaya kesenian, maka diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam memberdayakan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran berupa bantuan dana dalam bentuk hibah untuk mendukung dan meningkatkan kelestarian kebudayaan dalam bidang kesenian di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hal tersebut agar dalam pemberian bantuan hibah dapat berjalan lancar, efektif, efisien berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang.

B. Maksud Dan Tujuan

- 1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja hibah kepada masyarakat di Kabupaten Semarang dalam bidang kebudayaan;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

- 2. Tujuan pemberian belanja hibah adalah:
 - a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari masyarakat dalam bidang kebudayaan;
 - b. membangkitkan, meningkatkan prestasi, apresiasi budaya dan menumbuhkembangkan kesenian serta melestarikan potensi masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang;
 - c. mengangkat potensi masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Dewan Kesenian Kabupaten Semarang, yang melakukan kegiatan berkaitan dengan bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja bantuan hibah kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang dalam bentuk uang dan masuk dalam kelompok belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bentuk Bantuan hibah kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penerima Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Belanja Hibah Dewan Kesenian Kabupaten Semarang dipergunakan untuk kegiatan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang.

IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Dewan Kesenian Kabupaten Semarang mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1. bukti pengesahan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang;
- 2. susunan kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang;
- 3. daftar nama anggota Dewan Kesenian Kabupaten Semarang;
- 4. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
- 5. Rencana Anggaran Belanja (RAB) pelaksanaan hibah;
- 6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan bendahara; dan
- 7. proposal permohonan bantuan hibah.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi.
- 2. Tim Verifikasi dan Evaluasi mengadakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan hibah dalam bentuk uang diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usulan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

- 1. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan oleh penerima hibah.
- 3. Penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 10 Bulan Desember.
- 4. Surat Pertanggungjawaban penerimaan hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

- 1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- 2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan; dan
 - c. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Belanja Hibah Kepada Dewan Kesenian di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN